



PUTUSAN

Nomor 05 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TERGUGAT bertempat tinggal di Aceh Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim bin Zenal Abidin, beralamat di Desa Gumpang, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

PENGUGAT, bertempat tinggal di Desa Lawe Loning Aman, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara dengan mahar 5 (lima) mayam Emas London, adapun Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat berada di tangan Tergugat dan telah berulang kali diminta tidak dikasih/diberikan, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berstatus gadis dan lajang;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Tergugat bermasalah dengan perempuan lain, dan keluarga perempuan lain tersebut sampai mendatangi rumah orang tua Penggugat dan meminta agar Tergugat mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini dengan anaknya;
3. Bahwa pada mulanya Tergugat tidak mengakui perbuatannya tersebut, namun setelah berembuk dari pihak Tergugat dan dari orang tua perempuan tersebut ikut juga dari pihak Penggugat, Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan perempuan tidak diberitahu namanya dan keputusan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil musyawarah Tergugat membayar denda Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat ada berkenalan selama 2 atau 3 bulan dan menanyakan tidak ada ikatan atau kaitan dengan perempuan lain, lalu dilangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 datang seorang perempuan dan laki-laki ke rumah Penggugat minta pertanggung-jawaban kepada Tergugat perempuan tersebut berkata yang tidak enak didengar semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat selama ini telah membuat malu Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qabladdukhul*);
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Tergugat ada datang ke rumah Penggugat untuk minta rukun dalam rumah tangga namun Penggugat tidak bersedia lagi rukun karena merasa tertipu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disebutkan Penggugat dalam poin 2 surat gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, Tergugat memang pernah kenal dengan wanita lain sebelum menikah dengan Penggugat, akan tetapi setelah menikah Tergugat tidak pernah lagi berhubungan dengan wanita lain, adapun wanita yang dimaksud adalah bagian dari masa lalu Tergugat yang dibeberkan dan Tergugat sama sekali tidak kenal dengan wanita dan laki-laki yang disebut sebagai orang tua wanita tersebut. Orang tersebut hanyalah bertujuan untuk menghancurkan rumah tangga Tergugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah mengakui telah berhubungan dengan wanita lain, hubungan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat telah membayar denda Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat, Karena yang dinamakan selingkuh adalah orang telah menikah, akan tetapi Tergugat setelah menikah tidak pernah melakukan perselingkuhan. Kemudian denda sebagaimana yang Tergugat sebutkan di atas bukanlah denda melainkan uang perdamaian agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. Tergugat dengan penuh harapan dengan selesainya masalah Tergugat tersebut dengan pihak ketiga, Penggugat mau kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;
3. Bahwa sebelum Tergugat melakukan pernikahan dengan Penggugat, Penggugat pernah menanyakan hubungan Tergugat dengan wanita lain dan Tergugat menjawabnya dengan jujur bahwa Tergugat ada berhubungan selama 2-3 bulan dan tidak ada janji-janji serta ikatan apapun. Lalu antara Tergugat dengan Penggugat ada kesepakatan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah disepakati, mahar Penggugat sebanyak 5 (lima) mayam emas london, permintaan wali Penggugat uang sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah lagi uang hangus lainnya. Tergugat dalam perkawinan ini telah merasa kecewa dan ditipu oleh Penggugat, karena setelah menikah antara Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai istri yang sah tidak pernah bersatu dalam rumah tangga dengan kata lain *qabla dukhul* dengan demikian apabila Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat, wajarnya Tergugat meminta kembali kerugian Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat/wali Penggugat untuk mengembalikan kerugian Tergugat berupa 5 (lima) mayam emas london, uang permintaan wali sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah menjatuhkan putusan Nomor 0104/Pdt.G/2013/MS.Kc. tanggal 30 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat (Anwarsyah, S.ST. bin Salim) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 5 (lima) mayam emas London sebagai mahar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/MS.Aceh tanggal 11 Juni 2014 M. bertepatan dengan 13 Sya'ban 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0104/Pdt.G/2013/MS.Kc. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut pada tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 15 Agustus 2014 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 22 Juli 2014 sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TERGUGAT tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 05 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Drs. ALAIDIN, M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr.H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Prof.Dr.H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Biaya Kasasi:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | <u>Rp489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp500.000,- |

K e t u a,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005